

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku Referensi:

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indoensia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Anom Surya Putra, *Hukum Konstitusi Masa Transisi: Semiotika, Psikoanalisis dan Kritik Idiologi*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2003)
- Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20014)
- Bagir Manan, 2005, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005)
- C.S.T. Kansil & Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Indoensia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakrta: Balai Pustaka, 1989)
- Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Ciptaa, 2005)
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Toko Media, 2010)
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara lain*, (Bandung: Nusa Media, 2007)
- Firdaus, *Pancasila*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Farid Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997)
- H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari ORLA, ORBA, Sampai Reformasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
- Jazim Hamidi, Moh. Sinal dkk, *Teori Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Selemba Humanika, 20120)
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2008)
- _____, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2005)
- K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modren*, (Bandung: Nusa Media, 1996)
- Kusnardi & Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: CV Sinar Bakti, 1989)
- Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004)
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- _____, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- _____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001)
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011)
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)
- _____, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufiqurrahman Sahuri, *Tafsir Konstitusi dalam Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Titik Triuwalan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana 2010)

Titon Selamat Kurnia & dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergaulan Kpentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Sumber Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber Jurnal:

Ah. Mujib Rohmad, *Jurnal Hukum: Kedaulatan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Era Reformasi*, h. 183. Diakses pada tanggal 11 Mei 2018.

Ni Wayan Merda Surya Dewi, *Jurnal Hukum: Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD 1945*, diakses pada tanggal 23 Mei 2018

Rosdalina, *Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan dan Perakteknya Menurut UUD 1945*, diakses tanggal 18 Mei 2018

Widayati, *Jurnal Hukum: Rekonstruksi Kelembagaan MPR*, diakses pada tanggal 22 Mei 2018.